



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.181,2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Izin. Pengusaha
Taman Buru.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.17/MENHUT-II/2010
TENTANG
PERMOHONAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN IZIN
PENGUSAHAAN TAMAN BURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591/Kpts-II/1996 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyesuaian dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan serta kondisi pengusahaan taman buru saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERMOHONAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN TAMAN BURU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
2. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
3. Pengusahaan Taman Buru adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana perburuan serta kegiatan berburu di taman buru.
4. Pemohon adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Swasta yang mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru kepada Menteri.

5. Pengusaha Taman Buru adalah Pemegang Izin Pengusahaan Taman Buru.
6. Izin Pengusahaan Taman Buru, adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial di taman buru.
7. Blok buru adalah bagian dari taman buru yang telah ditetapkan untuk kegiatan berburu.
8. Blok pemanfaatan adalah bagian dari taman buru yang telah ditetapkan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang perburuan.
9. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
11. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 2

Permohonan izin pengusahaan taman buru dapat diajukan oleh:

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya; dan
 - d. UPT KSDA.

- (2) Permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan meliputi:
 - a. pertimbangan teknis pengelola taman buru;
 - b. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;
 - c. usulan proyek (Project Proposal);
 - d. peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 25.000; dan
 - e. data perusahaan (*company profile*) seperti Akte Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), neraca keuangan perusahaan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.

Pasal 4

Areal yang dapat diberikan untuk pengusahaan taman buru berada dalam blok pemanfaatan taman buru.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Kepala UPT KSDA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja memberikan saran pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan peta areal yang dimohon.
- (2) Berdasarkan rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dan saran pertimbangan teknis Kepala UPT KSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan saran pertimbangan kepada Menteri.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan menyetujui atau menolak permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak diterimanya saran dan pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Apabila Menteri mendisposisi menolak permohonan, maka Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memberikan surat penolakan kepada pemohon.
- (2) Apabila Menteri memberikan surat persetujuan untuk proses lebih lanjut atas permohonan Izin Pengusahaan Taman Buru, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima surat persetujuan Menteri, memberitahukan kepada pemohon untuk:
 - a. menyusun Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru yang dilengkapi dengan Rencana Tapak (*Site Plan*);
 - b. menyusun Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) untuk areal permohonan paling tinggi 1.000 (seribu) hektar, atau AMDAL untuk areal permohonan paling rendah 1.000 (seribu) hektar;
 - c. memberi tanda batas kawasan yang akan dibebani izin pengusahaan taman buru dengan biaya pemohon;
 - d. membayar pungutan izin pengusahaan taman buru.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diterima pemohon.

Pasal 8

- (1) Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru, UKL dan UPL atau AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan huruf b, harus diserahkan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Dalam penilaian Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru tersebut apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh instansi struktural yang terkait.
- (3) Hasil penilaian Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru, UKL dan UPL atau AMDAL disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Rencana Karya Pengusahaan Taman Buru, UKL dan UPL atau AMDAL dari pemohon.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Menteri memberikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian tersebut.

- (2) Apabila Menteri memberikan surat persetujuan, maka Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan diterimanya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Izin Pengusahaan (SP3IP) Taman Buru sebagai pengganti nilai *instrinsik* atas areal yang diusahakan.

Pasal 10

- (1) Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya SP3IP Taman Buru tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya pungutan izin pengusahaan taman buru dan tata cara pembayaran pemungutan izin pengusahaan taman buru sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan bukti pelunasan pembayaran pungutan izin pengusahaan taman buru Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian Izin Pengusahaan Taman Buru dan peta lampirannya serta menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya bukti pelunasan pembayaran pungutan izin pengusahaan taman buru tersebut dari pemohon.
- (2) Sekretaris Jenderal setelah menerima konsep Keputusan Menteri dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Menteri menerbitkan Keputusan Izin Pengusahaan Taman Buru tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya konsep keputusan dari Sekretaris Jenderal.
- (4) Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 12

Pengusaha Taman Buru berhak:

- a. mengelola kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam izin pengusahaannya;
- b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakan.

Pasal 13

Pengusaha Taman Buru wajib:

- a. membuat dan menyerahkan Rencana Karya Lima Tahu (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) kepada Menteri;
- b. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin pengusahaan diberikan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana perburuan sesuai dengan rencana karya yang telah disahkan;
- d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikelolanya;
- e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar taman buru dalam kegiatan usahanya;
- f. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pengusahaan secara berkala atas pelaksanaan usaha kepada Menteri;
- g. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
- h. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung;
- i. turut menjaga kelestarian fungsi taman buru dan satwa yang terdapat didalamnya;
- j. melaksanakan penangkaran satwa buru untuk kepentingan perburuan yang diusahakan;
- k. memantau dan menanggulangi adanya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis* serta melaporkan kepada instansi yang berwenang;
- l. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sekitar taman buru;
- m. membayarkan iuran hasil usaha perburuan; dan
- n. memberi kemudahan bagi aparat kehutanan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah pada saat melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan.

BAB V

PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Taman Buru diajukan oleh pimpinan perusahaan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Izin Pengusahaan Taman Buru berakhir.

- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Taman Buru diajukan kepada Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dan Kepala UPT KSDA.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) baru dapat dipertimbangkan setelah diadakan evaluasi atas pelaksanaan pengusahaan taman buru.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atas biaya pemohon.

Pasal 16

- (1) Hasil kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak selesainya kegiatan tersebut.
- (2) Jika berdasarkan hasil evaluasi Menteri menolak untuk perpanjangan Izin Pengusahaan Taman Buru, Menteri memberi surat penolakan kepada pemohon.
- (3) Jika berdasarkan hasil evaluasi Menteri mendisposisi menyetujui untuk perpanjangan Izin Pengusahaan Taman Buru, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk untuk:
 - a. menyusun dan menyampaikan Rencana Karya Pengusahaan dilengkapi dengan Rencana Tapak kepada Menteri;
 - b. menyusun UKL dan UPL atau AMDAL;
 - c. membayar pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru.
- (4) Pemberian perpanjangan Izin Pengusahaan Taman Buru diberikan dengan Keputusan Menteri setelah pemohon melunasi pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru.
- (5) Perpanjangan Izin Pengusahaan Taman Buru diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

BAB VI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA

Pasal 17

Izin Pengusahaan Taman Buru berakhir karena:

- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. diserahkan kembali oleh pengusaha taman buru kepada Menteri sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
- c. dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha taman buru.

Pasal 18

Tata cara pengalihan kepemilikan atas sarana dan prasarana perburuan karena jangka waktu yang diberikan telah berakhir, diserahkan kembali oleh pengusaha taman buru atau dicabut oleh Menteri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN

Pasal 19

Pencabutan izin perusahaan dilakukan berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dan setelah diberi peringatan oleh Kepala UPT KSDA.

Pasal 20

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali oleh Kepala UPT KSDA dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, dan Direktur Jenderal.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi oleh pemegang izin dan/atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka Kepala UPT KSDA mengusulkan pencabutan izin perusahaan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan Kepala UPT KSDA meneruskan usulan pencabutan tersebut kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan saran dan konsep keputusan Menteri Kehutanan tentang pencabutan izin perusahaan.
- (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya usulan pencabutan izin perusahaan dari Direktur Jenderal mengajukan konsep Keputusan Menteri tentang pencabutan izin perusahaan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menetapkan Keputusan Menteri tentang pencabutan Izin Perusahaan Taman Buru.
- (2) Menteri dapat memerintahkan diadakan peninjauan lapangan sebelum menetapkan keputusan tentang pencabutan.

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana yang tidak bergerak yang terdapat dalam eks areal Izin Pengusahaan Taman Buru menjadi milik Negara tanpa ganti rugi, sedangkan sarana dan prasarana yang bergerak yang ada di dalam eks areal Izin Pengusahaan Taman Buru menjadi milik pengusaha.
- (2) Sarana dan prasarana yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditahan untuk dijadikan jaminan apabila pengusaha taman buru masih mempunyai tunggakan atau kewajiban lain yang belum dilunasi kepada Negara.

Pasal 23

- (1) Tindak lanjut keputusan pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dan diselesaikan oleh Kepala UPT KSDA dengan Pengusaha Taman Buru.
- (2) Pelaksanaan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban pengusaha Taman Buru Terhadap Pemerintah yang belum tuntas;
 - b. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun oleh Pengusaha Taman Buru yang berada di dalam kawasan hutan yang dibebani izin tersebut.
- (3) Kepala UPT KSDA melaporkan hasil pelaksanaan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

BAB VIII

PENGENAAN SANKSI

Pasal 24

Sanksi dapat dikenakan baik terhadap Pemohon atau Pengusaha Taman Buru.

Pasal 25

- (1) Pemohon dikenakan sanksi pembatalan persetujuan oleh Menteri, karena tidak memenuhi kewajiban:
 - a. menyusun Rencana Karya Pengusahaan yang dilampiri Rencana Tapak;
 - b. menyusun UKL dan UPL atau AMDAL;
 - c. memberi tanda batas pada kawasan hutan yang dibebani izin pengusahaan hutan; dan/atau
 - d. membayar pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru.

- (2) Pengenaan sanksi pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah diberikan peringatan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, dan Kepala UPT KSDA.

Pasal 26

- (1) Pengusaha Taman Buru dikenakan sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berupa :
 - a. penghentian pelayanan administrasi;
 - b. penghentian kegiatan di lapangan untuk jangka waktu tertentu;
 - c. pencabutan izin pengusahaan taman buru.

Pasal 27

- (1) Pengusaha Taman Buru diberikan sanksi penghentian pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan/atau huruf n.
- (2) Pengusaha Taman Buru diberikan sanksi penghentian kegiatan di lapangan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, huruf g, dan /atau huruf j.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian pelayanan administrasi dan penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan untuk selama 1 (satu) tahun sejak sanksi dijatuhkan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah diberikan peringatan oleh Kepala UPT KSDA.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin telah memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi.

- (4) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi, pemegang izin masih diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.
- (5) Izin dicabut setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 29

- (1) Pengusaha Taman Buru diberikan sanksi pencabutan izin pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf m.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah diberikan peringatan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

- (1) Untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha taman buru melaksanakan kewajibannya, sebelum izin pengusahaan taman buru dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 31

Apabila pengusaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan taman buru, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Pasal 32

Tembusan surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 disampaikan kepada:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
- b. Direktur Jenderal;
- c. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
- d. Gubernur atau Bupati/Walikota atau sesuai kewenangannya;
- e. Kepala UPT KSDA.

Pasal 33

- (1) Pengusaha Taman Buru yang terkena sanksi dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya sanksi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keberatan pengenaan sanksi yang diajukan oleh Pengusaha Taman Buru.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mengubah atau memperkuat sanksi tersebut.
- (4) Dalam hal Direktur Jenderal memperkuat sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan tentang pencabutan perusahaan Taman Buru dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, maka Izin Perusahaan Taman Buru yang selama ini ada tetap berlaku.
- (2) Permohonan izin perusahaan taman buru yang telah diajukan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku dan penyelesaian selanjutnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Perusahaan Taman Buru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR